



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2021/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yunas Bin Kadir
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/25 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Senea, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2021;

Terdakwa Yunas Bin Kadir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 70/Pid.B/2021/PN Ban tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2021/PN Ban tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Ban



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan YUNAS BIN KADIR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan , dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Laptop Merk LENOVO warna hitam;
 - 12 (dua belas) buah tabung gas ukuran 3 kilo gram;
 - 1 (satu) buah HP prince warna hitam;dikembalikan kepada saksi ABDUL MALIK BIN H. MAMMA;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YUNAS BIN KADIR bersama-sama dengan ARHAM ALS NABA BIN JUMA (DPO) dan SAMSIR BIN MAUDU (DPO), pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 Wita (dini hari) atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Batu Sodong Desa Bonto Tallasa Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng, tepatnya di rumah saksi ABDUL MALIK BIN H. MAMMA atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Ban



dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa pada saat itu sedang berkumpul bersama saudara ARHAM ALS NABA BIN JUMA (DPO), dan saudara SAMSIR BIN MAUDU (DPO) di rumah saudara SAMSIR BIN MAUDU (DPO);

Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 WITA, saudara ARHAM ALS NABA BIN JUMA (DPO) membangunkan Terdakwa dan saudara SAMSIR BIN MAUDU (DPO) untuk diajak pergi mencari pembeli rokok;

Terdakwa, saudara ARHAM ALS NABA BIN JUMA (DPO), dan saudara SAMSIR BIN MAUDU (DPO) kemudian berjalan menuju Kampung Batu Sodong Desa Bonto Tallasa Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng, dan sesampainya di kampung tersebut ketiganya kemudian berhenti di depan sebuah rumah batu yang merupakan rumah milik saksi ABDUL MALIK;

Bahwa saudara ARHAM ALS NABA BIN JUMA (DPO) kemudian mengeluarkan sebuah besi pencungkil dan bersama saudara SAMSIR BIN MAUDU (DPO) berjalan menuju belakang rumah untuk mencungkil jendela rumah saksi ABDUL MALIK, sedangkan Terdakwa tetap berada di luar rumah untuk berjaga-jaga dengan cara mengamati situasi sekitar;

Bahwa setelah saudara ARHAM ALS NABA BIN JUMA (DPO) berhasil mencungkil dan membuka jendela belakang rumah saksi ABDUL MALIK, ia kemudian masuk melalui jendela tersebut dan membuka pintu rumah agar saudara SAMSIR BIN MAUDU (DPO) bisa masuk ke dalam rumah;

Bahwa setelah beberapa saat, saudara ARHAM ALS NABA BIN JUMA (DPO), dan saudara SAMSIR BIN MAUDU (DPO) kemudian keluar rumah sambil masing-masing membawa tabung gas 3kg untuk memanggil Terdakwa;

Bahwa Terdakwa selanjutnya masuk ke dalam rumah saksi ABDUL MALIK dan mengambil beberapa tabung gas 3kg, lalu saudara ARHAM ALS NABA BIN JUMA (DPO) mengambil beberapa tabung gas 3kg dan beberapa bungkus rokok yang disembunyikan di dalam lipatan sarung, serta saudara SAMSIR BIN MAUDU (DPO) yang juga mengambil beberapa tabung gas 3kg, 1



(satu) unit Laptop merek Lenovo, 1 (unit) hp merek prince, dan 1 (satu) unit hp nokia warna hitam;

Bahwa setelah mengambil beberapa barang milik saksi ABDUL MALIK, Terdakwa, saudara ARHAM ALS NABA BIN JUMA (DPO), dan saudara SAMSIR BIN MAUDU (DPO) selanjutnya berjalan menuju sebuah kebun untuk mengumpulkan barang-barang yang telah mereka ambil dari rumah saksi ABDUL MALIK, dan setelah itu Terdakwa, saudara ARHAM ALS NABA BIN JUMA (DPO), dan saudara SAMSIR BIN MAUDU (DPO) kemudian kembali ke rumah saudara SAMSIR BIN MAUDU (DPO) dengan masing-masing membawa barang yang telah diambil dari rumah saksi ABDUL MALIK, yakni Terdakwa membawa tabung gas 3kg sebanyak 4 (empat) tabung, saudara ARHAM ALS NABA BIN JUMA (DPO) membawa tabung gas 3kg sebanyak 6 (enam) tabung dan beberapa bngkus rokok, dan saudara SAMSIR BIN MAUDU (DPO) membawa tabung gas 3kg sebanyak 4 (empat) tabung dan 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo, 1 (unit) hp merek prince, dan 1 (satu) unit hp nokia warna hitam;

Bahwa Terdakwa, saudara ARHAM ALS NABA BIN JUMA (DPO), dan saudara SAMSIR BIN MAUDU (DPO) pada tanggal 29 Maret 2021 selanjutnya pergi dengan masing-masing membawa tabung gas 3kg hasil curian dengan maksud untuk dijual;

Bahwa Terdakwa, saudara ARHAM ALS NABA BIN JUMA (DPO), dan saudara SAMSIR BIN MAUDU (DPO) tidak memiliki izin dari saksi ABDUL MALIK untuk mengambil dan menjual barang-barang miliknya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saudara ARHAM ALS NABA BIN JUMA (DPO), dan saudara SAMSIR BIN MAUDU (DPO), saksi ABDUL MALIK mengalami kerugian $\text{Rp. } 6.000.000,-$ (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa bersama saudara ARHAM ALS NABA BIN JUMA (DPO), dan saudara SAMSIR BIN MAUDU (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Abdul Malik bin Makka** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Abdul Malik bin Makka;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah Saksi yang terletak di Kampung Batu Sodong Desa Bonto Tallasa Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saat kejadian Saksi dan Saksi Inawati sedang tertidur di dalam kamar sehingga Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut dan juga tidak mendengar suara gaduh;
- Bahwa pada pagi hari sekitar pukul 06.00 WITA saksi melihat salah satu kaca jendela kamar dalam rumahnya telah pecah dan pintu rumah belakang dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa saksi baru mengetahui Jika telah terjadi pencurian di rumahnya pada sekitar pukul 06.00 WITA karena diberitahu oleh istri Saksi yaitu Saksi Inawati;
- Bahwa setelah itu Saksi menuju ke kiosnya yang bangunannya tersambung dengan rumah Saksi, dan ketika tiba di kios Saksi melihat tabung gas 3 (tiga) kg sebanyak 14 (empat belas) tabung gas dan rokok dengan berbagai macam merek yang ada di etalase sekitar ± 6 (enam) pack sudah hilang;
- Bahwa selain tabung gas dan rokok, Saksi juga kehilangan 1 (satu) unit laptop merk LENOVO, 1 (satu) unit telpon genggam merk NOKIA kecil, dan 1 (satu) unit telepon genggam merk PRINCE;
- Bahwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi dapat melalui 3 (tiga) pintu yang berbeda dan pada malam harinya sebelum Saksi tidur sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi telah memastikan bahwa ketiga pintu tersebut telah terkunci;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian ± Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa tabung gas, laptop merk Lenovo dan telepon genggam berwarna hitam merk Prince adalah barang milik Saksi Abdul Malik yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Irnawati binti H. Made**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Abdul Malik bin Makka yang merupakan suami dari Saksi Irnawati;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Abdul Malik pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah Saksi Malik yang terletak di Kampung Batu Sodong Desa Bonto Tallasa Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saat kejadian Saksi dan Saksi Abdul Malik sedang tertidur di dalam kamar sehingga Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut dan juga tidak mendengar suara gaduh;
- Bahwa pada pagi hari yang sama sekitar pukul 05.30 WITA Saksi terbangun dan menuju dapur dan sesampainya di dapur Saksi melihat pintu belakang rumah telah terbuka lalu Saksi kemudian membangunkan Saksi Abdul Malik dan kemudian bersama-sama mengecek semua ruangan dan melihat kaca jendela kamar belakang telah pecah;
- Bahwa setelah itu saksi menuju ke kiosnya yang bangunannya tersambung dengan rumah saksi, dan ketika tiba di kios saksi melihat tabung gas 3 kg sebanyak 14 (empat belas) tabung gas dan rokok dengan berbagai macam merek yang ada di etalase sekitar ± 6 (enam) pack sudah hilang;
- Bahwa selain tabung gas dan rokok, saksi juga kehilangan 1 (satu) unit laptop merk LENOVO, 1 (satu) unit telpon genggam merk NOKIA kecil, dan 1 (satu) unit telepon genggam merk PRINCE;
- Bahwa pada saat kejadian yang berada di rumah Saksi yaitu Saksi Irnawati, Saksi Abdul Malik, dan Anak Saksi yang berusia 10 (sepuluh) Tahun;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian ± Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Tabung gas, laptop merk Lenovo dan Telepon genggam berwarna hitam merk Prince adalah barang milik Saksi Abdul Malik yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut



3. **Samsi binti Yadeng**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah menjual Tabung gas kepada saksi pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WITA;
- Bahwa tabung gas yang dibeli Saksi Samsi dari Terdakwa merupakan Tabung gas berwarna hijau dengan berat 3 kg dalam keadaan terisi;
- Bahwa saksi membeli 3 (tiga) buah tabung gas dari Terdakwa dengan harga keseluruhan Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketiga tabung gas tersebut dibawa sendiri oleh Terdakwa ke rumah saksi Samsi di Kampung Senea desa Bonto Tallasa Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa mengatakan menjual tabung tersebut karena butuh uang untuk membeli susu anak Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Tabung gas adalah merupakan tabung gas yang dibeli dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut

4. **Sunni Binti Nuhu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan Sdr. Naba (DPO) yang telah menjual Tabung gas kepada saksi pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WITA;
- Bahwa tabung gas yang dibeli Saksi Sana dari Sdr. Naba (DPO) merupakan Tabung gas berwarna hijau dengan berat 3 kg yang dan dalam keadaan terisi;
- Bahwa saksi membeli 4 (empat) buah tabung gas dari dari Sdr. Naba (DPO) dengan harga keseluruhan Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa keempat tabung gas tersebut dibawa sendiri oleh Sdr. Naba (DPO) ke rumah saksi Sana di Kampung Senea desa Bonto Tallasa Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Sdr. Naba (DPO) mengatakan tabung tersebut dari Nenek Sdr. Naba (DPO) dan Sdr. Naba (DPO) menjual tabung tersebut karena butuh uang untuk ongkos ke Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa tabung gas adalah merupakan tabung Gas yang dibeli dari Sdr.Naba.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Naba (DPO) dan Syamsir (DPO) telah mengambil barang milik Saksi Abdul Malik bin Makka pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah Saksi Malik yang terletak di Kampung Batu Sodong Desa Bonto Tallasa Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya pada tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa pada saat itu sedang berkumpul bersama Naba, Dan Samsir di rumah saudara Samsir kemudian pada tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 WITA, Naba membangunkan Terdakwa dan Samsir untuk diajak pergi mencari pembeli rokok;
- Bahwa Terdakwa, Naba, dan Samsir kemudian berjalan menuju Kampung Batu Sodong Desa Bonto Tallasa Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng, dan sesampainya di kampung tersebut ketiganya kemudian berhenti di depan sebuah rumah batu yang merupakan rumah milik saksi ABDUL MALIK;
- Bahwa Sdr. Naba dan Syamsir Masuk ke dalam rumah saksi Abdul Malik dengan cara memecahkan kaca jendela kamar menggunakan alat yang dibawa oleh sdr Naba di tasnya kemudian masuk melalui jendela tersebut dan membuka pintu rumah. Setelah pintu rumah Terbuka saudara samsyir masuk melalui pintu rumah dan mengambil tabung gas ukuran 3 kg dan keluar rumah lalu memanggil Terdakwa, sehingga Terdakwa juga masuk ke dalam rumah dan mengambil Tabung gas ukuran 3 kg yang masih terisi sebanyak 4 (empat) buah, dan sdr. Naba mengambil Rokok serta Tabung gas berukuran 3 Kg sebanyak 6 (enam) Buah dan Sdr. Syamsir mengambil Laptop merk Lenovo serta Tabung gas berukuran 3 Kg sebanyak 4 (empat) Buah;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh barang tersebut dikumpulkan di kebun, setelah itu dibawa ke Rumah sdr. Syamsir lalu pada pagi Harinya Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah tabung gas untuk dijual, sementara sdr. Naba mengambil rokok dan Tabung gas 6 (enam) buah dan Sdr Syamsir mengambil Laptop dan 4 (empat) buah tabung gas;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada telepon genggam yang diambil oleh sdr. Naba dan Sdr Syamsir;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Syamsir mengambil laptop;
- Bahwa awalnya Terdakwa takut untuk masuk dan hanya menunggu diluar untuk berjaga jaga namun karena Terdakwa merasa diancam oleh Sdr. Naba akhirnya Terdakwa ikut masuk ke dalam rumah dan mengambil barang milik saksi Abdul Malik;
- Bahwa Terdakwa menjual 3 (tiga) buah tabung gas tersebut kepada Saksi Samsi dengan harga Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan susu anaknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) laptop merek LENOVO warna hitam;
2. 12 (dua belas) buah tabung gas ukuran 3 kilo gram;
3. 1 (satu) buah HP prince warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Naba (DPO) dan Syamsir (DPO) telah mengambil barang milik Saksi Abdul Malik bin Makka pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah Saksi Malik yang terletak di Kampung Batu Sodong Desa Bonto Tallasa Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Sdr. Naba dan Sdr. Syamsir Masuk ke dalam rumah saksi Abdul Malik dengan cara memecahkan kaca jendela kamar menggunakan alat

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibawa oleh sdr Naba di tasnya kemudian masuk melalui jendela tersebut dan membuka pintu rumah. Setelah pintu rumah Terbuka saudara samsyir masuk melalui pintu rumah dan mengambil tabung gas ukuran 3 kilogram dan keluar rumah lalu memanggil Terdakwa, sehingga Terdakwa juga masuk ke dalam rumah dan mengambil tabung gas ukuran 3 kilogram yang masih terisi sebanyak 4 (empat) buah, dan sdr. Naba mengambil rokok serta tabung gas berukuran 3 Kg sebanyak 6 (enam) Buah dan Sdr. Syamsir mengambil Laptop merk Lenovo serta Tabung gas berukuran 3 Kg sebanyak 4 (empat) Buah;

- Bahwa seluruh barang tersebut dikumpulkan di kebun, setelah itu dibawa ke rumah sdr. Syamsir lalu pada pagi Harinya Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah tabung gas untuk dijual, sementara sdr. Naba mengambil rokok dan tabung gas 6 (enam) buah dan Sdr Syamsir mengambil Laptop dan 4 (empat) buah tabung gas;
- Bahwa saat kejadian Saksi Imawati dan Saksi Abdul Malik baru mengetahui kejadian tersebut pada pagi hari sekitar pukul 05.30 WITA;
- Bahwa barang milik Saksi Abdul Malik yang hilang berupa tabung gas 3 kg berwarna hijau sebanyak 14 (empat belas) buah dan rokok dengan berbagai macam merek yang ada di etalase sekitar ± 6 (enam) pack, 1 (satu) unit laptop merk LENOVO, 1 (satu) unit Telpon genggam merk NOKIA kecil, dan 1 (satu) unit telepon genggam merk PRINCE;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi Abdul Malik mengalami kerugian ± Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual 3 (tiga) buah tabung gas tersebut kepada Saksi Samsi dengan harga Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan susu anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Ban



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. pada waktu malam hari
5. dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam KUHPidana merujuk pada orang perseorangan yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta dapat pula dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Yunas Bin Kadir dan di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan nomor PDM-25/P.4.17/Eoh.2/06/2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah terbukti;

Ad. 2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil sesuatu barang" adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai yang waktu diambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan telah berpindah dari tempat semula, sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis yang mana diketahui oleh pelaku bahwa barang tersebut merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa Terdakwa bersama Naba (DPO) dan Syamsir (DPO) telah mengambil barang milik Saksi Abdul Malik bin Makka pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah Saksi Malik yang



terletak di Kampung Batu Sodong Desa Bonto Tallasa Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng dengan cara memecahkan kaca jendela kamar menggunakan alat yang dibawa oleh sdr Naba di tasnya kemudian masuk melalui jendela tersebut dan membuka pintu rumah. Setelah pintu rumah Terbuka saudara samsyir masuk melalui pintu rumah dan mengambil tabung gas ukuran 3 kilogram dan keluar rumah lalu memanggil Terdakwa, sehingga Terdakwa juga masuk ke dalam rumah dan mengambil Tabung gas ukuran 3 kilogram yang masih terisi sebanyak 4 (empat) buah, dan sdr. Naba mengambil Rokok serta Tabung gas berukuran 3 Kg sebanyak 6 (enam) Buah dan Sdr. Syamsir mengambil Laptop merk Lenovo serta Tabung gas berukuran 3 Kg sebanyak 4 (empat) Buah kemudian seluruh barang tersebut dikumpulkan di kebun, setelah itu dibawa ke Rumah sdr. Syamsir lalu pada pagi Harinya Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah tabung gas untuk dijual. dimana akibat kejadian tersebut Saksi Abdul Malik menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “secara Melawan Hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa bersama Naba (DPO) dan Syamsir (DPO) telah mengambil barang milik Saksi Abdul Malik bin Makka berupa 1 (satu) buah Laptop Merk LENOVO warna hitam, 14 (empat belas) buah tabung gas ukuran 3 kilo gram, 1 (satu) buah HP prince warna hitam tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya Yaitu Saksi Abdul Malik;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil tabung gas tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tabung gas tersebut kepada Saksi Samsi;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil Tabung Gas ukuran 3 kilo gram sebanyak 3 (tiga) buah, tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Abdul Malik merupakan suatu cara yang bertentangan hukum;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Ban



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4 pada waktu malam hari

Menimbang, bahwa pengertian "waktu malam" berdasarkan pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa bersama Naba (DPO) dan Syamsir (DPO) telah mengambil barang milik Saksi Abdul Malik bin Makka berupa 1 (satu) buah Laptop Merk LENOVO warna hitam, 14 (empat belas) buah tabung gas ukuran 3 kilo gram, 1 (satu) buah HP prince warna hitam tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya Yaitu Saksi Abdul Malik.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Terdakwa melakukan pencurian pada pukul 03.00 WITA dimana pada waktu tersebut matahari belum terbit, maka dengan demikian unsur "Pada waktu Malam hari" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.5 dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu dari unsur ini telah dapat dibuktikan, maka dianggap telah memenuhi unsur;

Menimbang, bahwa Rumah adalah Bangunan tempat tinggal yang menjadi kediaman seseorang atau lebih didalamnya dan tempat tersebut dipergunakan untuk beraktifitas sehari-hari seperti makan, tidur dan lain-lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa bersama Naba (DPO) dan Syamsir (DPO) telah mengambil barang milik Saksi Abdul Malik bin Makka berupa 1 (satu) buah Laptop Merk LENOVO warna hitam, 14 (empat belas) buah tabung gas ukuran 3 kilo gram, 1 (satu) buah HP prince warna hitam di Rumah milik Saksi Abdul Malik yang terletak di Kampung Batu Sodong Desa Bonto Tallasa Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "dalam sebuah rumah" Menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Ad. 6 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Dilakukan oleh dua orang atau lebih ” adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peran an dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa Terdakwa bersama Naba (DPO) dan Syamsir (DPO) telah mengambil barang milik Saksi Abdul Malik bin Makka pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah Saksi Malik yang terletak di Kampung Batu Sodong Desa Bonto Tallasa Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng dengan cara memecahkan kaca jendela kamar menggunakan alat yang dibawa oleh sdr Naba di tasnya kemudian masuk melalui jendela tersebut dan membuka pintu rumah. Setelah pintu rumah Terbuka saudara samsyir masuk melalui pintu rumah dan mengambil tabung gas ukuran 3 kilogram dan keluar rumah lalu memanggil Terdakwa, sehingga Terdakwa juga masuk ke dalam rumah dan mengambil Tabung gas ukuran 3 kilogram yang masih terisi sebanyak 4 (empat) buah, dan sdr. Naba mengambil Rokok serta Tabung gas berukuran 3 Kg sebanyak 6 (enam) Buah dan Sdr. Syamsir mengambil Laptop merk Lenovo serta Tabung gas berukuran 3 Kg sebanyak 4 (empat) Buah kemudian seluruh barang tersebut dikumpulkan di kebun, setelah itu dibawa ke Rumah sdr. Syamsir lalu pada pagi Harinya Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah tabung gas untuk dijual. dimana akibat kejadian tersebut Saksi Abdul Malik menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” Menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 7 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, membongkar atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu dari unsur ini telah dapat dibuktikan, maka dianggap telah memenuhi unsur;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan sesuatu tidak seperti semula, tidak utuh lagi atau tidak sempurna keadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa Terdakwa bersama Naba (DPO) dan Syamsir (DPO) telah mengambil barang milik Saksi Abdul Malik bin Makka pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah Saksi Malik yang terletak di Kampung Batu Sodong Desa Bonto Tallasa Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng dengan cara memecahkan kaca jendela kamar menggunakan alat yang dibawa oleh sdr Naba di tasnya kemudian masuk melalui jendela tersebut dan membuka pintu rumah. Setelah pintu rumah Terbuka saudara syamsir masuk melalui pintu rumah dan mengambil tabung gas ukuran 3 kilogram dan keluar rumah lalu memanggil Terdakwa, sehingga Terdakwa juga masuk ke dalam rumah dan mengambil Tabung gas ukuran 3 kilogram yang masih terisi sebanyak 4 (empat) buah, dan sdr. Naba mengambil Rokok serta Tabung gas berukuran 3 Kg sebanyak 6 (enam) Buah dan Sdr. Syamsir mengambil Laptop merk Lenovo serta Tabung gas berukuran 3 Kg sebanyak 4 (empat) Buah dimana akibat kejadian tersebut Saksi Abdul Malik menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak," Menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam alasan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Laptop Merk LENOVO warna hitam;
- 12 (dua belas) buah tabung gas ukuran 3 kilo gram;
- 1 (satu) buah HP prince warna hitam;

yang berdasarkan fakta hukum diketahui merupakan milik Saksi Abdul Malik bin H. Mamma maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Abdul Malik bin H. Mamma;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yunas Bin Kadir tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Laptop Merk LENOVO warna hitam;
 - 12 (dua belas) buah tabung gas ukuran 3 kilo gram;
 - 1 (satu) buah HP prince warna hitam;dikembalikan kepada saksi Abdul Malik bin H. Mamma;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, oleh kami, Prihatini Hudahanin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nazarida Anastassia Haniva, S.H., Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaedi S.H.I, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Muh. Alifyan Ahmad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Prihatini Hudahanin, S.H.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaedi, S.H.i.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)